



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - b. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
12. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Pusat Media dan Data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
18. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan Informasi.
20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
22. Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
23. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
24. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
25. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web* (*www*) di internet.
26. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan

dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

27. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. pengelolaan domain dan sub domain;
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- e. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pembiayaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

Penyelenggaraan SPBE meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan;
- c. infrastruktur;
- d. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- e. layanan SPBE;
- f. sumber daya manusia; dan
- g. keamanan informasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 7

- (1) Untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE; dan
  - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu.
- (5) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Informasi dan Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah di Daerah.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan  
Pasal 9

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
  - b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
  - c. alamat *Internet Protocol Public*;
  - d. *Routing*;
  - e. Sistem Keamanan Informasi;
  - f. *Bandwidth*;
  - g. penempatan server sistem informasi; dan
  - h. *repository* data/informasi.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan Laman Daring yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dapat menyediakan perangkat baru, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya, setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (6) Infrastruktur SPBE yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
  - a. *Local Area Network* dalam lingkup internal Perangkat Daerah.
  - b. perangkat *end user*; dan
  - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (7) Seluruh Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
- (8) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima  
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi  
paragraph 1  
umum  
Pasal 11

Aplikasi SPBE terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

paragraph 2  
Aplikasi Umum  
pasal 12

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.

- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - e. akuntabilitas kinerja;
  - f. pemantauan dan evaluasi;
  - g. kearsipan;
  - h. kepegawaian; dan
  - i. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

paragraf 3  
Aplikasi Khusus  
Pasal 13

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keenam  
Layanan SPBE  
Pasal 14

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan; dan
  - b. layanan publik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.

Bagian Ketujuh  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 15

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi selain dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga.
- (3) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif berupa tunjangan khusus dan pengembangan kompetensi kecuai yang dikelola oleh pihak ketiga.
- (4) penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan  
Keamanan Informasi  
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
- (2) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assessment* oleh Dinas .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB III  
PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan Laman Daring dengan menggunakan Nama Domain dan Sub Domain untuk mempermudah akses informasi melalui Laman Daring Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat <http://www.tanjabarkab.go.id>
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <http://www.tanjabarkab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat daerah.
- (4) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola Laman Daring dengan menggunakan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki admin pengelola Laman Daring.
- (5) Admin Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab atas keamanan data dan informasi.
- (6) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (7) Admin Laman Daring yang lalai atas keamanan data dan informasi dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 20

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan membentuk dan menetapkan PPID.

Pasal 21

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah.
- (4) Badan publik di luar Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa dapat membentuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
  - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi publik;
  - b. pelaksanaan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
  - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Pusat Media dan Data

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, sistem informasi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Bupati secara online.
- (3) Informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.

- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik, paling sedikit meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelolaan pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Kemitraan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta diseminasi Informasi.

#### Bagian Kedua

#### Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

#### Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPBE meliputi:
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
  - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan;
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan SPBE.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara Koordinatif oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat

Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan SPBE, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 31

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia penyelenggara SPBE;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 31 Desember 2018  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : ( 22 /2018)



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan misi peningkatan pelayanan masyarakat, maka semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi, yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik (*electronic-government*) di lingkungan perkantoran pemerintah daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat :

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para shareholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara ;
2. meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan *konsep good corporate governance*;
3. mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada ;
5. memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini disusun dengan berlandaskan pada AUPB, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan serta diharmonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Informasi dan Komunikasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud "Asas keamanan" berarti Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud "Asas adil dan merata" berarti penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud "Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

"Asas sinergi" berarti penggabungan atau sinergi dilakukan lebih kepada sistem bukan pada fisik. Perubahan sistem yang terjadi adalah dibangunnya jaringan kerjasama dan komunikasi antar perangkat daerah.

"Asas transparansi" berarti asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

"Asas kemitraan" berarti hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis

"Asas etika" berarti dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

"Asas akuntabilitas" berarti asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Asas partisipatif" berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pemberian saran dan masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas



Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Koordinasi meliputi hal yang bersifat Teknis dan Non teknis.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pusat Pemulihan Data" adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang dilakukan oleh Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan *backbone*" adalah Yang dimaksud "Jaringan backbone" adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. *Network backbone* adalah *network* yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui *gateway*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Alamat *internet protocol public*" (sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Routing*" adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-*routing* : *mail*, *telepon call*, dan *data*.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*Bandwidth*" adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per detik (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*Repository*" adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (red : Linux) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program,

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*Local area network*" adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*Perangkat end user*" adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial and enduser.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan misi peningkatan pelayanan masyarakat, maka semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi, yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik (*electronic-government*) di lingkungan perkantoran pemerintah daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat :

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para shareholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara ;
2. meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan *konsep good corporate governance*;
3. mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada ;
5. memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini disusun dengan berlandaskan pada AUPB, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan serta diharmonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Informasi dan Komunikasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud "Asas keamanan" berarti Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud "Asas adil dan merata" berarti penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud "Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

"Asas sinergi" berarti penggabungan atau sinergi dilakukan lebih kepada sistem bukan pada fisik. Perubahan sistem yang terjadi adalah dibangunnya jaringan kerjasama dan komunikasi antar perangkat daerah.

"Asas transparansi" berarti asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

"Asas kemitraan" berarti hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis

"Asas etika" berarti dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

"Asas akuntabilitas" berarti asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Asas partisipatif" berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pemberian saran dan masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Koordinasi meliputi hal yang bersifat Teknis dan Non teknis.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pusat Pemulihan Data" adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang dilakukan oleh Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan *backbone*" adalah Yang dimaksud "Jaringan *backbone*" adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. *Network backbone* adalah *network* yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui *gateway*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Alamat *internet protocol public*" (sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Routing*" adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-*routing* : *mail*, *telepon call*, dan data.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*Bandwidth*" adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per detik (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*Repository*" adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (red : Linux) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program,

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*Local area network*" adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*Perangkat end user*" adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial and enduser.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR